Varied Knowledge Journal
Vol. 3 No. 4, May 2026, pp: 705-719
e-ISSN : 3026-5371

OPEN ACCESS

Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Rahn di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan

Luk Lu'us Syarifah*, Farid Ardyansyah, Trischa Relanda Putra
Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

**Email Korespondensi: 220721100111@student.trunodoyo.ac.id*

Syarifah, L. L., Ardyansyah, F., & Putra T. R. (2026). Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Rahn di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan. *Varied Knowledge Journal, 3*(4), 705–719. https://doi.org/10.71094/vkj.v3i4.258

Diterima: 02-04-2026
Direvisi: 01-05-2026
Disetujui: 28-05-2026
Publish: 30-05-2026

Copyright © 2026, The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Abstract: *Rahn financing in Islamic microfinance institutions is exposed to various risks that may affect institutional operational stability, including financing risk, operational risk, liquidity risk, and Sharia compliance risk. This study aims to analyze the risk mitigation strategies implemented in rahn financing at BMT NU East Java, Klampis Branch, Bangkalan. The study is motivated by the need for effective risk management to maintain financing quality and minimize the occurrence of non-performing financing. This research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The analysis was further supported by NVivo 12 Pro software to facilitate systematic data coding and categorization. The findings indicate that the primary risks in rahn financing include financing risk (credit risk), operational risk, liquidity risk, and Sharia compliance risk. Risk mitigation efforts are carried out through the implementation of the 5C+1S principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, and Sharia Compliance), conservative collateral valuation, periodic monitoring, and a persuasive family-oriented approach. Collateral execution is applied as a last resort in resolving non-performing financing. These strategies have proven effective in reducing risks and maintaining institutional stability. The study also reveals that social and family-based approaches constitute a distinctive characteristic of risk mitigation practices in BMTs as Islamic microfinance institutions.*

Keywords: *Risk Mitigation, Sharia Finance, Rahn, Risk Management*

Abstrak: Pembiayaan rahn pada lembaga keuangan mikro syariah menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas operasional lembaga, seperti risiko pembiayaan, operasional, likuiditas, dan kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi mitigasi risiko pembiayaan rahn yang diterapkan di BMT NU Jawa Timur Cabang Klampis Bangkalan. Penelitian dilakukan karena pentingnya pengelolaan risiko yang efektif untuk menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis diperkuat dengan penggunaan NVivo 12 Pro untuk membantu proses pengkodean dan kategorisasi data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko utama dalam pembiayaan rahn meliputi risiko pembiayaan (credit risk), risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko syariah. Upaya mitigasi dilakukan melalui penerapan prinsip 5C+1S (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, dan Sharia Compliance), penilaian agunan secara konservatif, monitoring berkala, serta pendekatan persuasif berbasis kekeluargaan. Eksekusi jaminan diterapkan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Strategi tersebut terbukti cukup efektif dalam mengurangi risiko dan menjaga stabilitas lembaga. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan sosial dan kekeluargaan menjadi karakteristik khas mitigasi risiko pada BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

Kata Kunci: Mitigasi Risiko, Pembiayaan Syariah, Rahn, Manajemen Risiko

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat di indonesia adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah dengan orientasi pada pelayanan sektor usaha kecil dan menengah (Khamis, 2018). Keberadaan BMT tidak hanya berperan dalam penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam operasionalnya, BMT menyediakan berbagai produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *rahn* (gadai syariah). Pembiayaan *rahn* merupakan akad penyerahan barang sebagai jaminan utang, dimana pihak penerima gadai memiliki hak menahan barang tersebut sampai kewajiban nasabah dilunasi (AAOIFI, 2017). Produk *rahn* dinilai relatif diminati karena prosedurnya sederhana, cepat, dan dapat memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek masyarakat tanpa mengandung unsur riba (siti hajar panjaitan, fitrawaty, 2017). Meskipun demikian, pembiayaan *rahn* yang didasarkan pada jaminan tetap memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan lembaga. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam pembiayaan rahn untuk meminimalkan dampak negative yang kemungkinan besarnya akan terjadi (Moh. ramin, 2022).

Risiko dalam lembaga keuangan syariah tidak dapat dihindari, melainkan harus dikelola secara sistematis melalui kerangka manajemen risiko yang terintegrasi. Menurut kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), risiko mencakup kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial (June & Ii, 2017). Dalam operasional lembaga keuangan sayriah, risiko tidak hanya mencakup kredit dan operasional, tetapi juga risiko kepatuhan Syariah dan risiko reputasi yang memiliki implikasi etis dan institusional (Hidayat & Abduh, 2012). Penelitian mengenai lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan bahwa risiko pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan syariah merupakan risiko dominan yang dapat memengaruhi keberlanjutan operasional lembaga. Oleh karena itu, implementasi mitigasi risiko dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, pengendalian internal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar stabilitas kelembagaan tetap terjaga (Wafie, 2023). Penelitian Trischa Relanda Putra menunjukkan bahwa lembaga keuangan dan ekonomi syariah berbasis masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan stabilitas ekonomi umat melalui pendekatan berbasis kepercayaan, kepatuhan syariah, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam praktiknya, keberhasilan lembaga syariah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyaluran pembiayaan, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola risiko pembiayaan dan menjaga kualitas pelayanan kepada anggota. Maka dari itu, strategi mitigasi risiko pada pembiayaan rahn menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan operasional BMT sebagai lembaga keuangan mikro Syariah (Kesnawati Melly Astusi, 2024)

Secara empiris, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Syariah tetap menghadapi tingkat risiko pembiayaan bermasalah (*non-performig financing*) yang signifikan, terutama pada lembaga keuangan mikro Syariah yang memiliki karakteristik nasabah berpendapatan rendah dan minim agunan likuid (Sri Nurhayati, 2023). Risiko tersebut dapat muncul dalam bentuk gagal bayar, penurunan nilai jaminan, kelemahan analisis kelayakan pembiayaan, serta keterbatasan

system pengawasan internal. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko menjadi aspek krusal dalam menjaga keberlanjutan operasional BMT. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Nadia aulia masyhudi, 2023) menemukan bahwa pembiayaan murabahah memiliki berbagai risiko pembiayaan, yang dimitigasi melalui prinsip 5C, pengawasan, dan transparansi Syariah akan tetapi penelitian ini hanya berfokus pada akad *murabahah* dan objek penelitiannya di BPRS. Selain itu (Fahmi & Shiddiqi, 2025) juga melakukan penelitian tentang mitigasi risiko yang berfokus pada akad ijarah namun tidak spesifik pada pembiayaan berbasis jaminan seperti rahn. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nur Sa'diyah, 2019) menemukan bahwa mitigasi risiko dilakukan dalam dua tahap yaitu pada sebelum dan sesudah terjadinya risiko yang berfokus pada sektor property. Penelitian mengenai Lembaga keuangan mikro Syariah terus mengalami perkembangan, kkhususnya terkait isu keberlanjutan Lembaga, mitigasi risiko pembiayaan, dan penguatan tata kelola Syariah dalam mendukung stabilitas ekonomi masyarakat.

Meskipun literatur mengenai manajemen risiko pada perbankan Syariah relative berkembang, kajian empiris yang secara spesifik membahas tentang mitigasi risiko pembiayaan rahn pada BMT masih terbatas, terutama yang berbasis studi kasus pada tingkat cabang. Penelitian mengenai manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan, namun kajian empiris mengenai mitigasi risiko pembiayaan rahn pada lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas masih relatif terbatas (Nuzulia, 2024). Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembiayaan murabahah, mudharabah, atau musyarakah (Fakhrurozi & Warsiyah, 2021), sementara karakteristik risiko pada pembiayaan rahn memiliki kekhasan tersendiri karena bergantung pada kualitas jaminan, mekanisme penaksiran, serta perilaku nasabah. Berdasarkan celah penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik mitigasi risiko pembiayaan rahn yang diterapkan di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi, tetapi juga mengevaluasi strategi mitigasi yang digunakan oleh pihak BMT dalam meminimalkan potensi kerugian serta mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko dengan perspektif kepatuhan syariah dan kualitas tata kelola kelembagaan BMT, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai strategi mitigasi risiko pada lembaga keuangan mikro syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur manajemen risiko syariah, sekaligus kontribusi praktis bagi pengelola BMT dalam merancang kebijakan mitigasi risiko yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus pada BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik mitigasi risiko pembiayaan rahn yang diterapkan oleh lembaga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala cabang, account officer, dan bagian manajemen risiko. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan *software* Nvivo 12 pro untuk melakukan analisis data kualitatif pada penelitian ini. NVivo mendukung peneliti dalam menyimpan, mengelola, serta menganalisis data dengan lebih sederhana, serta mengurangi kemungkinan kehilangan data asli. NVivo memungkinkan pengguna untuk menyimpan dokumen, foto, suara, dan video secara langsung di dalam proyek, serta mengakses konten multimedia tersebut dari dalam platform NVivo.

Dengan cara ini, NVivo tidak hanya meningkatkan efektivitas pengolahan data tetapi juga memperluas variasi data yang dapat dianalisis. Pemanfaatan NVivo untuk menganalisis data juga membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan analisis risiko di BMT (Musfiroh et al., 2023). Secara metodologis, penggunaan NVivo membantu peneliti dalam melakukan pengelompokan data secara sistematis melalui proses *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. NVivo memungkinkan data wawancara dianalisis lebih mendalam melalui visualisasi hubungan tema sehingga meningkatkan validitas, transparansi, dan keterlacakan data penelitian. Penggunaan *computer-assisted qualitative data analysis software* (CAQDAS) seperti NVivo juga mempermudah peneliti menemukan pola hubungan antar konsep secara lebih objektif dan efisien (Silva et al., 2025). Dalam penelitian kualitatif modern, NVivo banyak digunakan untuk mendukung analisis tematik (*thematic analysis*) karena mampu mengorganisasi data wawancara, dokumen, maupun catatan lapangan secara terstruktur. Pendekatan thematic analysis membantu peneliti mengidentifikasi pola makna dari data sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial yang diteliti (Byrne, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) NU Jawa Timur

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) NU Jawa Timur merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan sebagai respon atas permasalahan ekonomi masyarakat, khususnya terkait rendahnya akses terhadap permodalan dan tingginya ketergantungan terhadap praktik rentenir. BMT NU pertama kali digagas oleh pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, pada tahun 2003 melalui program penguatan ekonomi kerakyatan berbasis syariah.

Secara resmi, BMT NU mulai beroperasi pada 1 Juli 2004 sebagai lembaga simpan pinjam berbasis syariah dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Kehadiran BMT NU dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang memiliki etos kerja tinggi, namun belum mampu meningkatkan taraf hidup akibat keterbatasan akses modal, pemasaran, dan teknologi.

Pada tahap awal, perkembangan BMT NU menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya kepercayaan masyarakat serta keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Namun, melalui pendekatan sosial, pelayanan langsung kepada masyarakat, serta komitmen untuk menjalankan prinsip syariah secara amanah, BMT NU mengalami pertumbuhan yang signifikan. Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka pengurus untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pangakuan dari pemerintah. dan Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor: 10, Badan Hukum :188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007,SIUP:503/6731/SIUP-KJ435.114/2007,TDP:132125200588, dan NPWP:02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal wa Tamwil Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU. Hal ini juga ditandai dengan peningkatan jumlah anggota, aset, serta penguatan kelembagaan yang kemudian memperoleh legalitas formal sebagai koperasi jasa keuangan syariah pada tahun 2007.

Dalam perkembangannya, BMT NU Jawa Timur memiliki visi menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, mandiri, dan berkelanjutan dalam memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, BMT NU mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential), profesionalisme sumber daya insani, serta penerapan nilai-nilai syariah dalam seluruh aktivitas operasionalnya.

Dengan karakteristik sebagai lembaga keuangan mikro berbasis komunitas, BMT NU tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan sektor usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, BMT NU memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan syariah sekaligus menjadi alternatif solusi terhadap praktik keuangan non-formal yang merugikan masyarakat. (BMT NU Jatim, n.d.)

Mekanisme Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Miftahul Ulum selaku kepala cabang pada pihak BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan, mekanisme pembiayaan rahn dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, yaitu: pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan nasabah, penaksiran jaminan, pencairan dana, serta pelunasan.

> *"Untuk mekanisme pembiayaan rahn di BMT NU Jatim ini Pada tahap awal, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyerahkan barang jaminan (marhun) kepada pihak BMT. Barang jaminan yang diterima umumnya berupa emas atau aset lain yang memiliki nilai ekonomis dan mudah dicairkan. Keberadaan jaminan ini menjadi syarat utama dalam pembiayaan rahn sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko pembiayaan. Selanjutnya, pihak BMT melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah dengan menggunakan pendekatan 5C+1S, yang meliputi karakter nasabah yang mengajukan pinjaman (Rahin), kemampuan membayar, kondisi usaha yang dimiliki rahin, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah tidak hanya memiliki jaminan, tetapi juga memiliki kemampuan dan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Setelah analisis kelayakan dilakukan, tahap berikutnya adalah penaksiran nilai jaminan. Penaksiran dilakukan secara hati-hati dan cenderung konservatif untuk menghindari risiko overvaluation. Nilai pembiayaan yang diberikan bisanya tidak mencapai 100% dari nilai jaminan, melainkan disesuaikan dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh BMT. Terdapat SOP khusus untuk pembiayaan yang menggunakan akad rahn tersebut dalam menilai jaminan, terdapat rata-rata nilai likuiditas yakni sebesar 50% dari harga jaminan pada umumnya di pasaran dan tidak bisa diatas dari 50% dari sisa pendapatan nasabah. Setelah seluruh tahapan telah terpenuhi, maka dilakukan akad rahn antara nasabah (rahin) dan pihak BMT (murtahin) sesuai dengan prinsip syariah, dan dana pembiayaan dicairkan kepada nasabah sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Kemudian untuk tahap terakhir adalah pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan".*

Berdasarkan hasil wawancara diatas mekanisme pembiayaan rahn di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sudah sangat terstruktur, dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, dan dilakukan analisis kelayakan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan (*rahin*). Kemudian juga dilakukan penaksiran jaminan guna menghindari risiko *overvaluation* dan biasanya nilai pembiayaan yang diberikan kepada *rahin* tidak mencapai 100% dari nilai jaminan, melainkan sesuai dengan standar keamanan dan SOP khusus untuk pembiayaan *rahn* yang ada di BMT NU Jatim cabang Klampis Bangkalan yaitu sebesar 50% dari harga jaminan pada umumnya di pasaran dan tidak bisa diatas dari 50% dari sisa pendapatan nasabah. Selanjutnya setelah mekanisme sebelumnya sudah dilakukan dan kualitas nasabah memenuhi persyaratan maka terjadi akad *rahn* antara nasabah sebagai *(rahin)* dan pihak BMT sebagai *(murtahin)* dan pencairan dana pembiayaan akan dilakukan. Setelah terjadi kesepakatan

antara nasabah dan pihak BMT untuk melakukan pembiayaan, maka nasabah harus melakukan pelunasan angsuran terhadap pembiayaan *rahn* tersebut sesuai dengan kesepakatan yang sudah diberikan sebelumnya. (Waawancara bapak Miftahul Ulum, 21 April 2026)

Pada BMT NU Jatim terdapat beberapa produk pembiayaan yang menggunakan akad *rahn*. Berdasarkan hasil wawancara dan website resmi dari BMT NU Jatim itu sendiri pembiayaan yang menggunakan akad *rahn* yaitu:

1. Multi Guna Berkah
   Pinjaman langsung cair, proses cepat dan mudah dengan menyerahkan barang berharga berupa emas, barang elektronik, Handphone, dan kendaraan bermotor. Jumlah pinjaman bisa sampai 98% dari nilai barang dengan Ujroh/Ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap Kelipatan Rp. 10.000 dengan menggunakan akad Rahn. Biaya Taksir dan Uji Barang ditanggung Pemilik Barang. Masa Pinjaman Maksimal 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang.
2. Tata Berkah (Tani Ternak Berkah)
   Pembiyaan yang dapat mempermudah dalam mengembangkan usaha dibidang Pertanian, Perternakan, Budidaya Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan karena bisa dibayar setelah panen (4 atau 6 bulan)
3. Manis Berkah (Modal Bisnis Berkah)
   Pembiayaan yang menguntungkan dan berkah dalam mengembangkan usaha dibidang perdagangan, pertokoan, peracangan, *home industry*, resto/warung makan, cafe, dan jasa karena bisa dibayar secara angsuran bulanan dengan jangka waktu paling lama 36 bulan.
4. Multi Usaha Bermanfaat
   Pembiayaan yang mudah dan berkah karena dapat digunakan untuk semua jenis usaha seperti rental kendaraan, jual beli kendaraan,kuliner, pedagang kaki lima, jual beli online, kuli/pekerja, pertambangan, perbengkelan,tangkap ikan, pelayaran, industri, proyek dan berbagai usaha lainnya.Pembiayaan ini dapat dibayar secara angsuran bulanan dengan jangka waktu paling lama 36 bulan dan atau dengan pola pembayaran 4 atau 6 bulan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada kepala cabang dari BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan. Berikut data jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan produk pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan pada tahun 2025:

Tabel 1. Data Jumlah Nasabah 2025

Produk Pembiayaan	Jumlah Nasabah
Tata Berkah	37
Manis Berkah	1.959
Multi Usaha	252
Multi Guna Berkah	3.110

Sumber: Data primer (2026)

Tabel diatas menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh nasabah di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan adalah produk pembiayaan Multi Guna Berkah yang menggunakan akad *rahn* dalam proses transaksinya. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Miftahul ulum beliau menjelaskan bahwa:

> *"Berhubung Baitul Maal wat Tamwil (BMT) ini termasuk koperasi, maka BMT NU Jatim ini juga bersifat closed loop yang membutuhkan keanggotaan dan hanya melayani anggota saja"*

Dengan demikian dapat di ketahui bahwa BMT NU Jatim ini juga bersifat *cloced loop* yang mana merujuk pada model operasional murni dimana seluruh kegiatan transaksi keuangan hanya dilakukan dari, oleh, dan untuk anggota. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa hanya anggota yang diperbolehkan melakukan pembiayaan dan yang dilayani oleh pihak BMT ini.

Analisis Risiko Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pembiayaan *rahn* di BMT NU Jatim cabang Klampis Bangkalan tetap menghadapi beberapa risiko meskipun persentasenya bisa dikatakan sangatlah minim, Bapak Miftahul Ulum selaku kepala cabang dari BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan mengungkapkan:

> *"Kita di BMT NU Jatim Cabang Klampis bangkalan ini juga tetap menghadapi beberapa risiko, diantara beberapa risiko yang terjadi yaitu terjadinya tunggakan angsuran, kolektabilitas (gagal bayar) juga tetap ada meskipun dapat dikatakan sangat minim terjadi, yaitu hanya mengalami gagal bayar sebesar 0,3% dari total pinjaman sesuai dengan data yang ada persentase dari awal didirikannya BMT nu jatim Cabang Klampis Bangkalan sampai tahun 2026 saat ini, serta resiko salah menganalisa mas (adanya mas palsu)."*

Dapat kita ketahui bahwasanya BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan ini juga tetap mengalami beberapa risiko, diantaranya terjadi tunggakan angsuran oleh nasabah, terjadinya kolektabilitas (gagal bayar), serta adanya salah menganalisa mas (adanya mas palsu). Pada risiko kolektabilitas (gagal bayar) masih terjadi meskipun sangat minim dan jarang sekali terjadi, jika dilihat dari data yang ada sejak berdirinya BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan sampai tahun 2026 saat ini hanya mengalami gagal bayar sebesar 0,3% dari total pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Adanya jaminan dalam pembiayaan *rahn* tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinam-kemungkinan risiko yang terjadi, melainkan hanya berfungsi sebagai alat perlindungan (*risk buffer*). Hal ini mengindikasikan bahwa risiko utama tetap terletak pada kemampuan dan karakter nasabah dalam memenuhi kewajbannya. Dapat dilihat juga terdapat risiko operasional yang terjadi akibat kesalahan dalam proses internal, seperti kesalahan dalam penaksiran nilai jaminan terutama yang terjadi pada kesalahan menganalisa mas sehingga ditemukan adanya mas palsu pada mas yang dijadikan barang jaminan oleh nasabah. Dari sisi operasional, potensi kesalahan dalam penaksiran jaminan atau analisis terhadap nasabah dapat menyebabkan peningkatan risiko kerugian. Oleh karena itu, kualitas sumberdaya manusia dan sistem pengendalian internal terutama pada bagian pengawas menjadi faktor paling penting dalam meminimalkan risiko tersebut.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa hubungan antara BMT dan anggota tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didasarkan pada nilai amanah dan kepercayaan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian (Febriana Ajeng Dwi Lestari, 2024) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan, etika bisnis syariah, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penerapan mitigasi risiko pada pembiayaan rahn tidak hanya berfungsi sebagai upaya

perlindungan aset lembaga, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan kelembagaan BMT.

Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan

Praktik mitigasi risiko pada lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga pada penerapan fiqh muamalah dan kepatuhan syariah sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan. Integrasi nilai syariah dalam sistem operasional dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengendalian risiko dan memperkuat keberlanjutan lembaga keuangan mikro Syariah (Muhammad et al., 2025). Perkembangan sistem manajemen risiko pada lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih modern dan berbasis teknologi guna meningkatkan akurasi analisis pembiayaan serta meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah (Katterbauer & Moschetta, 2022). Dalam konteks BMT, risiko pembiayaan menjadi salah satu risiko utama karena berkaitan langsung dengan penyaluran dana kepada nasabah. Risiko ini bisa timbul karena adanya ketidakpastian dalam kondisi ekonomi atau karakter dari nasabah itu sendiri (Register et al., 2018). Dalam lembaga keuangan syariah, risiko utama meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Dalam perspektif lembaga keuangan mikro syariah, manajemen risiko tidak hanya dipahami sebagai upaya meminimalkan potensi kerugian finansial, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas kelembagaan dan keberlanjutan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, implementasi manajemen risiko pada BMT harus dilakukan secara menyeluruh melalui proses identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan pengendalian risiko. (Adam Rio Ferdinand, 2023) dalam beberapa kajian ekonomi syariah menekankan bahwa kualitas perilaku keuangan dan prinsip syariah memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kepatuhan individu dalam menjalankan kewajiban ekonomi. Perspektif ini relevan dalam pembiayaan rahn karena karakter dan perilaku nasabah menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan tingkat risiko pembiayaan. Semakin baik karakter dan kepatuhan nasabah, maka potensi terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin kecil. Di sisi lain, Trischa Relanda Putra juga menegaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memerlukan penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar mampu menghadapi tantangan risiko operasional dan risiko pembiayaan di era modern. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM, evaluasi pembiayaan secara berkala, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pembiayaan (Rahmawati et al., 2024)

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam analisis risiko adalah prinsip **5C + 1S**, yaitu: (Deril, Ayu Ruqayyah Yunus, 2023)

1. *Character* (karakter nasabah)
   Karakter atau sifat dari seorang nasabah adalah salah satu faktor yang sangat krusial sebelum memberikan layanan pembiayaan. Dalam penilaian untuk memberikan pembiayaan oleh lembaga keuangan, semuanya telah diatur dalam prosedur operasional standar yang dimiliki masing-masing lembaga. Jika karakter calon nasabah terlihat baik, maka proses pemberian pembiayaan akan berjalan dengan lancar. Meskipun calon nasabah mampu melunasi angsurannya atau utangnya, kurangnya sifat baik tentu akan menimbulkan kesulitan bagi lembaga keuangan di masa mendatang. Selain itu, informasi mengenai karakter atau sifat seorang nasabah juga bisa diambil dari sumber ketiga, seperti keluarga, tetangga, teman, rekan kerja, masyarakat sekitar, atau siapa saja yang memiliki hubungan dengan pemohon. Jika tanggapan dari orang-orang terdekat tersebut positif mengenai karakter calon nasabah, maka tahap berikutnya dalam proses pembiayaan bisa dilanjutkan.
2. *Capacity* (kemampuan membayar)

Survei secara langsung sebaiknya dilakukan setiap kali ada nasabah yang ingin meminta pembiayaan, karena hal ini penting untuk memastikan kapasitas nasabah. Melihat kemampuan nasabah hanya berdasarkan laporan keuangan saja tidaklah cukup, karena ada kemungkinan laporan tersebut dapat dimanipulasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kemampuan nasabah, survei langsung ke lokasi usaha mereka harus dilakukan. Misalnya, jika pekerjaan nasabah adalah sebagai penjual barang campuran seperti makanan ringan, penting untuk memeriksa atau menilai kondisi barang yang dijual, apakah masih baru atau sudah lama. Jika barang-barang tersebut sudah lama, ini bisa menunjukkan bahwa penjualan nasabah tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi BMT jika mereka memutuskan untuk memberikan produk pembiayaan, karena terlihat bahwa pendapatan usaha nasabah sangat terbatas.

3. *Capital* (modal)
   Modal merupakan penilaian yang dilakukan berdasarkan struktur modal itu sendiri, yang kemudian dibandingkan dengan pinjaman yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan bisnis nasabah. Penilaian modal ini sangat krusial karena melalui penilaian tersebut, pihak BMT dapat mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh nasabah, serta apakah usaha tersebut masih berkembang dan aktif hingga saat ini. Jika usaha nasabah terbukti berkembang dan masih beroperasi, maka nasabah tersebut dianggap layak untuk mendapatkan dana, dengan mempertimbangkan pertumbuhan modal usaha yang telah melebihi jumlah modal yang sebelumnya ada.
4. *Collateral* (jaminan)
   Penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, karena jaminan ini berfungsi sebagai agunan yang digunakan sebagai sumber pembayaran kedua jika nasabah tidak lagi mampu melunasi cicilan kepada BMT.
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)
   Penilaian terhadap situasi ekonomi nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan adalah hal yang krusial untuk dilakukan. Hal ini penting agar permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tidak disetujui oleh BMT jika nantinya malah menjadi beban bagi mereka. Jika kondisi ekonomi nasabah tidak stabil, hal ini dapat menimbulkan risiko terjadinya keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau masalah pembiayaan bagi BMT. Oleh karena itu, kita perlu cermat dalam menganalisis kondisi ekonomi nasabah.
6. *Sharia compliance* (kepatuhan syariah)
   Prospek Syariah ini adalah penilaian terakhir terkait pembiayaan gadai Syariah (*Rahn*) tersebut, karena penilaian ini melihat apakah dana yang telah disetujui oleh pihak BMT digunakan dengan tepat oleh nasabah atau malah disalahgunakan untuk hal-hal bertentangan dengan prinsip Syariah yang seharusnya.

Pendekatan ini digunakan untuk menilai kelayakan nasabah sebelum pembiayaan diberikan. (Farid Ardyansyah, 2022) menegaskan bahwa keberlanjutan lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga stabilitas operasional melalui penguatan tata kelola, kualitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pengelolaan risiko tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Perspektif ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko pada pembiayaan rahn perlu dilakukan secara sistematis melalui penguatan analisis pembiayaan, pengawasan internal,

dan peningkatan kapasitas SDM agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Kerangka mitigasi risiko pada lembaga keuangan mikro syariah perlu dibangun berdasarkan prinsip prudential dan kepatuhan syariah agar pengelolaan pembiayaan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan (Mahadi et al., 2025)

Peneliti menggunakan pendekatan analisis data kualitatif berbantuan software NVivo dengan teknik *thematic coding analysis*.

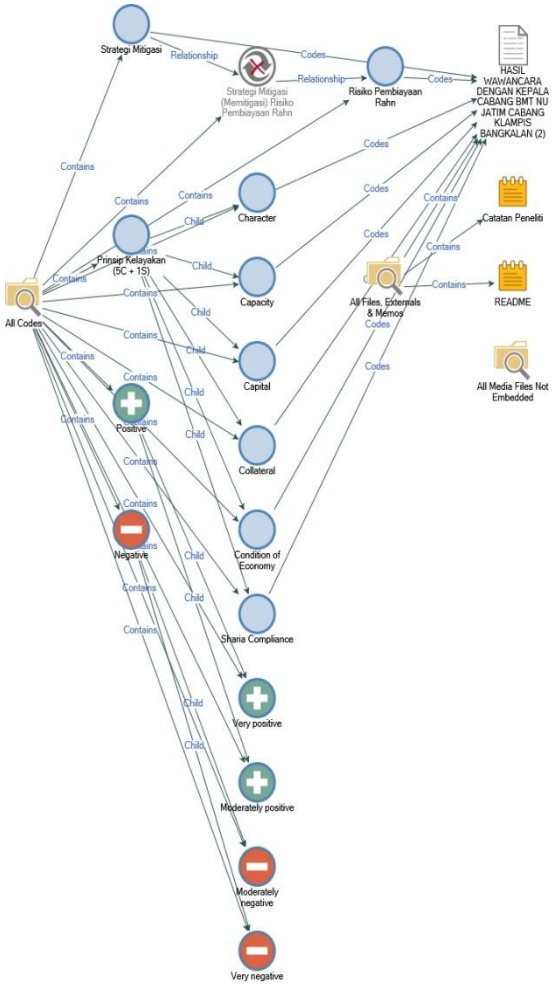

Gambar 1. *Project Map*

Berdasarkan gambar *project map* NVivo di atas,Visualisasi tersebut menunjukkan hubungan antar *node*, kategori, subkategori, serta polaritas hasil wawancara mengenai strategi mitigasi risiko pembiayaan *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Klampis Bangkalan. Dalam pengilahan data menggunakan NVivo, peneliti melakukan proses *coding* terhadap transkrip wawancara kepala cabang dan catatan peneliti. Proses ini menghasilkan beberapa tema utama yang divisualisasikan dalam bentuk *project map*, yaitu "Strategi Mitigasi", "Risiko Pembiayaan Rahn", dan "Prinsip Kelayakan 5C + 1S". Prinsip 5C+1S terdiri atas *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy,* dan *Sharia Compliance*. Setiap node dihubungkan melalui relasi "*contains*", "*codes*", dan "*relationship*" yang menunjukkan adanya keterkaitan konseptual antar tema penelitian. Hasil visualisasi memperlihatkan bahwa prinsip kelayakan 5C+1S menjadi inti dalam strategi mitigasi risiko pembiayaan rahn. Node *Character* menunjukkan bahwa BMT melakukan penilaian terhadap kejujuran, rekam jejak, dan tanggung jawab anggota sebelum pembiayaan

diberikan. Node *Capacity* mengindikasikan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Selanjutnya, *Capital* menunjukkan analisis terhadap kondisi finansial nasabah, sedangkan *Collateral* berkaitan dengan kualitas barang jaminan dalam akad rahn. Adapun *Condition of Economy* digunakan untuk menilai pengaruh kondisi ekonomi terhadap kemampuan bayar anggota. Tambahan unsur *Sharia Compliance* menunjukkan bahwa seluruh proses pembiayaan harus sesuai prinsip syariah dan ketentuan DSN-MUI.

Melalui hasil analisis menggunakan NVivo, peneliti juga melakukan analisis sentimen atau polaritas data yang ditunjukkan melalui kategori *positive, very positive, moderately positive, negative, moderately negative,* dan *very negative*. Dominasi hubungan menuju kategori positif menunjukkan bahwa implementasi mitigasi risiko pembiayaan rahn di BMT NU Jatim Cabang Klampis dinilai berjalan efektif oleh informan penelitian. Namun demikian, masih terdapat beberapa node negatif yang mengindikasikan adanya hambatan seperti keterlambatan pembayaran, fluktuasi ekonomi anggota, serta risiko penurunan nilai jaminan. Selain itu, visualisasi *project map* pada NVivo sebagaimana gambar di atas menunjukkan adanya integrasi antara proses coding dan pembentukan tema penelitian. Hubungan antarnode menggambarkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan *rahn* tidak hanya dipengaruhi faktor finansial, tetapi juga aspek karakter anggota dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, hasil analisis memperlihatkan bahwa penerapan prinsip 5C+1S menjadi strategi utama BMT dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah pada produk rahn.

Berdasarkan hasil analisis dari data wawancara menggunakan fitur yang ada pada *software* NVivo untuk menampilkan teks secara visual adalah *Word Frequency Query*. Fitur ini membantu peneliti menampilkan frekuensi kata-kata menarik dan informatif. Berdasarkan visualisasi *word frequency* hasil wawancara pada NVivo, dapat dianalisis bahwa kata yang paling dominan muncul adalah "nasabah", "jaminan", "BMT", "pembiayaan", "pinjaman", "penagihan", dan "rescheduling". Peneliti sajikan dalam bentuk *word cloud* sebagai berikut:

Gambar 2. *Word Cloud*

Jika dilihat pada *word cloud* di atas dapat ditemukan bahwa besarnya ukuran kata dalam visualisasi menunjukkan tingginya frekuensi kemunculan istilah tersebut dalam hasil wawancara kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Klampis Bangkalan. Hal ini mengindikasikan bahwa fokus utama pembahasan penelitian berada pada pengelolaan pembiayaan rahn, mekanisme

penjaminan, serta strategi mitigasi risiko terhadap nasabah bermasalah. Dominasi kata "nasabah" menunjukkan bahwa orientasi utama mitigasi risiko pembiayaan rahn berpusat pada perilaku dan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam konteks ini, BMT tidak hanya menilai kemampuan finansial anggota, tetapi juga memperhatikan karakter dan itikad baik nasabah selama proses pembiayaan berlangsung. Temuan ini sejalan dengan prinsip analisis kelayakan pembiayaan syariah yang menekankan aspek *character* sebagai indikator utama dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah (Zannah et al., 2025). Kemudian kata "jaminan" dan "pembiayaan" yang muncul secara dominan memperlihatkan bahwa akad rahn di BMT NU sangat bergantung pada keberadaan barang jaminan sebagai instrumen pengaman risiko. Dalam praktiknya, jaminan digunakan sebagai bentuk perlindungan lembaga apabila terjadi wanprestasi atau keterlambatan pembayaran dari anggota. Tingginya frekuensi kedua kata tersebut menunjukkan bahwa proses analisis jaminan menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi risiko pembiayaan rahn. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menjelaskan bahwa kualitas agunan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat keamanan pembiayaan Syariah (Soni Prima Nugroho, 2023). Selanjutnya kemunculan kata "penagihan", "angsuran", dan "*rescheduling*" menunjukkan adanya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Klampis. Strategi *rescheduling* atau penjadwalan ulang pembayaran dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan pembayaran akibat kondisi ekonomi tertentu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa lembaga menerapkan prinsip kehati-hatian sekaligus pendekatan kekeluargaan dalam menjaga kualitas pembiayaan. Dalam lembaga keuangan syariah, *rescheduling* menjadi salah satu metode restrukturisasi pembiayaan yang umum digunakan untuk mengurangi risiko gagal bayar tanpa melanggar prinsip Syariah. *Rescheduling* memungkinkan Lembaga keuangan Syariah untuk memperpanjang jangka waktu angsuran dan menyesuaikan angsuran, sehingga membantu nasabah memenuhi kewajiban pembayaran (Ismayadi, 2021). Selain itu, munculnya kata seperti "pendekatan", "analisa", "administrasi", dan "pelunasan" menunjukkan bahwa mitigasi risiko tidak hanya dilakukan saat pencairan pembiayaan, tetapi juga melalui pengawasan berkelanjutan terhadap anggota. BMT melakukan analisis administrasi, pendekatan personal, dan monitoring pembayaran guna menjaga stabilitas pembiayaan rahn. Pendekatan interpersonal tersebut menjadi karakteristik khas lembaga keuangan mikro syariah yang mengutamakan hubungan sosial dengan anggota. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hermawan, 2023) yang menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan dilakukan melalui penguatan dokumen, wawancara nasabah, monitoring keuangan, dan pelatihan SDM untuk mengurangi risiko operasional.

Dari sisi metodologi, visualisasi *word frequency* pada NVivo membantu peneliti mengidentifikasi tema dominan dari hasil wawancara secara sistematis dan objektif. Analisis frekuensi kata memungkinkan peneliti menemukan fokus pembahasan informan berdasarkan intensitas kemunculan istilah tertentu dalam data wawancara. Penggunaan NVivo dalam penelitian kualitatif juga mempermudah proses eksplorasi tema dan interpretasi data secara lebih mendalam melalui visualisasi otomatis berbasis coding dan frekuensi kata (Byrne, 2022). Dengan demikian, hasil analisis *word frequency* menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan rahn di BMT NU Jawa Timur Cabang Klampis Bangkalan dilakukan melalui kombinasi analisis nasabah, analisis jaminan, pengawasan pembayaran angsuran, pendekatan kepada nasabah, dan strategi restrukturisasi pembiayaan seperti *rescheduling*. Temuan ini memperlihatkan bahwa strategi mitigasi risiko tidak hanya berorientasi pada perlindungan lembaga, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan keberlangsungan ekonomi anggota sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan analisis NVivo, hubungan antar tema menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan rahn dipengaruhi oleh integrasi prinsip 5C+1S, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy,* dan *Sharia Compliance*. Prinsip *capacity* terlihat dari penilaian kemampuan anggota membayar angsuran, sedangkan *capital* berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sumber pendapatan anggota. Sementara itu, *condition of economy* menjadi faktor eksternal yang dipertimbangkan karena kondisi ekonomi masyarakat dapat memengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan. Tambahan prinsip *sharia compliance* menunjukkan bahwa seluruh proses pembiayaan harus tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI terkait akad rahn. Secara ilmiah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan rahn di BMT NU Jawa Timur Cabang Klampis Bangkalan dilakukan melalui kombinasi analisis kelayakan pembiayaan, penguatan hubungan sosial dengan anggota, pengawasan pembayaran, dan restrukturisasi pembiayaan. Strategi tersebut terbukti membantu lembaga dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus menjaga keberlangsungan hubungan antara BMT dan anggota. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan mitigasi risiko pada lembaga keuangan mikro syariah memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga keuangan konvensional karena lebih menekankan aspek sosial, kekeluargaan, dan kepatuhan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mitigasi risiko pembiayaan rahn di BMT NU Jawa Timur Cabang Klampis Bangkalan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan rahn telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah melalui tahapan pengajuan, analisis kelayakan, penilaian agunan, akad, hingga proses pelunasan. Dalam praktiknya, pembiayaan rahn pada BMT NU Jatim Cabang Kla,pis Bangkalan tetap memiliki berbagai potensi risiko, terutama risiko pembiayaan (*credit risk*), risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko syariah. Risiko pembiayaan menjadi risiko yang paling dominan akibat keterlambatan maupun ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Upaya mitigasi risiko yang diterapkan oleh BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan dilakukan melalui penerapan prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy,* dan *Sharia Compliance*) untuk menganalisis nasabah, penilaian agunan secara konservatif, monitoring berkala terhadap nasabah, pendekatan persuasif berbasis kekeluargaan, serta pelaksanaan eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Strategi mitigasi tersebut dinilai cukup efektif dalam meminimalkan tingkat risiko pembiayaan dan menjaga stabilitas operasional lembaga. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan sosial dan kekeluargaan menjadi karakteristik khas dalam mitigasi risiko di BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Temuan tersebut menjadi kontribusi empiris sekaligus novelty penelitian karena menunjukkan bahwa mitigasi risiko pada BMT tidak hanya dilakukan melalui pendekatan administratif dan finansial, tetapi juga melalui pendekatan sosial yang menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan hubungan kelembagaan di tingkat mikro. Pendekatan ini menjadi pembeda dengan lembaga keuangan syariah formal lainnya yang cenderung menggunakan pendekatan administratif dan prosedural. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian mitigasi risiko pada pembiayaan rahn di lembaga keuangan mikro syariah, khususnya BMT.

DAFTAR PUSTAKA

Aswad, M. (2021). Analisis faktor-faktor sustainabilitas Baitul Maal wat Tamwil (BMT). *Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 6*(1), 23–42. https://doi.org/10.32923/asy.v6i1.1703

Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity, 56*(3), 1391–1412. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y

Deril, D., Yunus, A. R., & Muhammad, M. (2023). Analisis resiko gadai syariah (rahn) pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang. *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam, 3*(2). https://doi.org/10.24252/attawazun.v3i2.40946

Fahmi, M. Z., & Shiddiqi, A. (2025). Strategi mitigasi risiko pembiayaan pada produk ijarah di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3*, 1458–1463.

Fakhrurozi, M., & Warsiyah, F. S. D. K. (2021). Analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7*(3), 1540–1550.

Hermawan, B. (2023). Strategi mitigasi risiko pada pembiayaan dan operasional bank syariah di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah, 1*(4), 523–531.

Ismayadi, D. (2021). Mekanisme rescheduling sebagai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Muamalah, 1*(1), 87–107.

Katterbauer, K., & Moschetta, P. (2022). A deep learning approach to risk management modeling for Islamic microfinance. *Journal of Applied Finance and Banking, 12*(4), 35–43. https://doi.org/10.13135/2421-2172/6202

Kesnawati, M. A., & Puspitasari, T. R. (2024). Disclosure of Islamic social reporting as company sharia principles reporting compliance in the JII70 sector 2018–2022. *Iqtisaduna, 10*(1). https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i1.47044

Mahadi, N. F., Hasan, A., Noor, A. M., & Zakariyah, H. (2025). Risk management framework in zakat-based Islamic microfinance. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance, 5*(1), 58–75. https://doi.org/10.21154/etihad.v5i1.12120

Muhammad, H., Ubaidi, A., Wafie, S., Sari, N. P., & Manan, Y. M. (2025). Exploring risk management practices and fiqh muamalat to improve the performance of Islamic microfinance institutions. *Journal of Islamic Economics and Finance, 17*, 17–30. https://doi.org/10.13135/2421-2172/12489

Musfiroh, L., Rofiki, A., Aji, M., & Junaidi, A. P. (2023). Pengabdian pada BMT NU Cabang Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(3), 29–37.

Nadia Aulia Masyhudi, N. A., & Setiawan, F. (2023). Analisis pembiayaan syariah pada lembaga keuangan mikro. *Journal of Sharia Economics, 5*(2), 168–181.

Nadina, A., Mubarok, F. K., & Haryati, Y. (2022). Analysis of financing risk management implementation at Baitul Maal Wat Tamwil. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking, 4*(1). https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.1.14664

Nuzulia, N., & Kasanah, R. (2024). Islamic banking risk management: Trends and insights from a bibliometric and systematic literature review approach. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting), 7*(2), 115–128. https://doi.org/10.22515/jifa.v7i2.9851

Rahmawati, R. T., Ramadhan, R. K., & Putra, T. R. (2024). Analisis implementasi pembiayaan syariah pada lembaga keuangan mikro. *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah, 7*(1), 65–75.

Setyowati, R., Darwanto, D., Adityawarman, A., & Notolegowo, H. K. (2021). Transaction cost

analysis on the financing of the Baitul Maal Wat Tamwil. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 12*(2). https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.2.9142

Silva, J. da, Costa, F. da, Melianto, D., & Suparta, M. (2025). Implementasi metode analisis menggunakan NVivo dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Metodologi Penelitian, 3*.

Sri Nurhayati, & Wasilah. (2023). Akuntansi syariah di Indonesia (5th ed.). Salemba Empat.

Wafie, S., & Muhammad, H. (2023). Risk management of Islamic microfinance institutions: Unique practices at crucial risks. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy, 5*(3), 42–50. https://doi.org/10.36096/ijbes.v5i3.417

Zannah, M. M., & Abdul, I. (2025). Analisis mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Amanah Ummah KC Cicurug. *Iqtisaduna, 11*, 14–24. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i